



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 900/16 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo Nomor 900/1/2026 tanggal 2 Januari 2026 tentang Usulan Pengelola Keuangan, maka Keputusan Bupati Nomor 900/916 Tahun 2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo, perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

2-

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

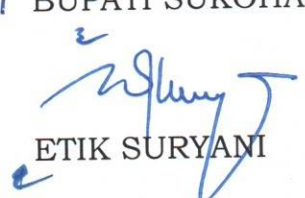
Menetapkan :

- KESATU : Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan, dengan nama dan contoh tanda tangan (*specimen*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 900/916 Tahun 2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2026

DI BUPATI SUKOHARJO, /


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Badan/Dinas/Bagian terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 900 / 16 TAHUN 2026
 Tanggal : 2 Januari 2026

PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG
 MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG DIBERI
 WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, BENDAHARA
 PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA
 ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN
 BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS
 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
 DAN PERDAGANGAN KABUPATEN
 SUKOHARJO

No	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Jabatan Pengelola Keuangan	Contoh tanda tangan (Specimen)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	SUMARNO, S.Sos, M.H 19680531 199501 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c)	a. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		-
2	DESTANTYA MAYANG KARISMA, A.Md 19891215 202012 2 021 Pengatur Tingkat I (II/d)	Bendahara Penerimaan		-
3	SARONO, SM 19830517 200901 1 008 Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran		-
4	PAULINA YULI KUSUMAWARDHANI, S.Sos 19740719 199302 2 001 Pembina Tingkat I (IV/b)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS)		Bertanggungjawab atas Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD

P.

1	2	3	4	5
		c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 7. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 8. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 9. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD 10. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 11. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 13. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai 14. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi 15. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 16. Penyediaan Komponen Instalasi /Penerangan Bangunan Kantor

1	2	3	4	5
				17. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 18. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 19. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 20. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 21. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 22. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya 23. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 24. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 25. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 26. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 27. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 28. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5	AGUS PONCOWARNO, SE 19700816 199003 1 005 Pembina (IV/a)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bertanggungjawab atas Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 2. Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

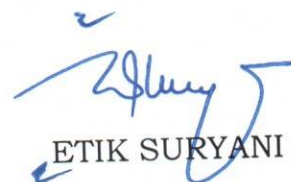
p.

1	2	3	4	5
6	ENDAH 19731214 200701 2 007 Penata Muda (III/a)	Bendahara Penerimaan Pembantu		Pasar Tawangkuno, Watukelir dan Purwo
7	MUHAMMAD JA'FAR S, SH 19970619 202521 1 003 IX	Bendahara Penerimaan Pembantu		Pasar Daleman dan Baki
8	ENY LISTYOWATI 19811005 200901 2 001 Penata Muda (III/a)	Bendahara Penerimaan Pembantu		Pasar Gawok, Sragen dan Mayang
9	FITRIA NURAINI, SE 19840610 200604 2 014 Penata (III/c)	Bendahara Penerimaan Pembantu		Pasar Nguter dan Kepuh
10	WAKIJO 19720810 200701 1 018 Pengatur Muda (II/a)	Bendahara Penerimaan Pembantu		Pasar Grogol dan Telukan
11	RUJIANI 19720923 20221 2 002 V	Bendahara Penerimaan Pembantu		Pasar Bulu dan Lengkong
12	MARSINI, SE 19810414 201001 2 003 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Penerimaan Pembantu		Pasar Mulur
13	SUTOPO 19690307 200701 1 025 Pengatur Muda (II/a)	Bendahara Penerimaan Pembantu		Pasar Tawang Sari dan Ngalan
14	TRI ASTUTI HANDAYANI 19840129 200901 2 001 Penata Muda (III/a)	Bendahara Penerimaan Pembantu		Pasar Bekonang dan Plumbon



1	2	3	4	5
15	TITIN SUMARNI 19820606 200801 2 011 Penata Muda (III/a)	Bendahara Penerimaan Pembantu		Pasar Glondongan dan Sedayu
16	HERU WIDIATMOKO, A.Md 19840716 201001 1 018 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Penerimaan Pembantu		Pasar Ir. Soekarno dan Carikan
17	SUPRIYADI 19860513 202521 1 003 V	Bendahara Penerimaan Pembantu		Pasar Cuplik dan Kedunggudel
18	HARTIASTUTI RAHAYU PUTERI 19730529 200901 2 003 Penata Muda (III/a)	Bendahara Penerimaan Pembantu		Pasar Kartasura
19	LUDSIANA DWI PUSPITASARI, A.Md 19960814 202421 2 005 VII	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Sekretariat
20	MARSINI, SM 19750328 201406 2 003 Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bidang Sarana Distribusi Perdagangan

BUPATI SUKOHARJO, /


ETIK SURYANI

P.